

**TINJAUAN YURIDIS  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)

**Dosen Pembimbing :**

**Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.**



Disusun oleh :

**Ahmad Robit Dananir**

**(30501900001)**

**JURUSAN SYARI'AH HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG 2022/20**

## ABSTRAK

Di Kalangan jumbuh ulama' nafkah adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang laki-laki (suami) terhadap istrinya (keluarganya), dimana keluarga itu adalah sebuah pendamping hidup selamanya dalam keadaan apapun. Penentuan hak istri dalam memperoleh hak nafkahnya ( nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah) dari suami juga memiliki syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu yang membuat haknya itu tidak dapat diberikan, maka sepatutnya tidak diberikan. Seperti halnya perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor putusan : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. kajian ini difokuskan untuk meninjau terkait analisa perolehan hak nafkah iddah dan mut'ahnya istri ketika menggugat cerai suaminya dalam putusan nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. perspektif Fiqih Madzhab Imam Syafi'i.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu : 1). Bagaimana majelis hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Semarang nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. tentang nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang mengajukan cerai gugat, ? 2). Bagaimana tinjauan ulama' madzhab Imam Syafi'i terhadap nafkah iddah dan mut'ah bagi istri yang mengajukan cerai gugat dalam perkara nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg.?

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga biasa disebut dengan istilah legal research atau legal research instruction

Hasil dalam penelitian ini adalah, 1) bahwa Ratio Decidendi Majelis hakim dalam putusan PA Semarang memutuskan : a. Menolak gugatan nafkah iddah, menurut pendapat majelis hakim hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan nusyuz dari istri. Dengan pertimbangan diatas majelis hakim menolak gugatan nafkah tersebut. b. Mengabulkan gugatan nafkah mut'ah, dikarenakan penggugat sudah melaksanakan pengabdian kepada tergugat sudah cukup lama. Kedua, pemberian nafkah mut'ah dari tergugat (suami) kepada penggugat (istri) dalam terminologi hukum islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun. Ketiga, penghasilan tergugat sebagai tukang potong rambut setiap hari rata-rata Rp. 20.000 - Rp .30.000,- setelah dipotong 40%. Dengan begitu sesuai asas kelayakan dan kepatutan, maka tergugat dipandang mampu untuk memberikan nafkah mut'ah kepada penggugat sebesar Rp. 2.500.000,-, dengan pertimbangan tersebut maka majlis mengabulkan gugatan mengenai nafkah mut'ah. 2) menurut analisis madzhab syafi'i mengenai putusan putusan tersebut terdapat dua poin : a. Pertimbangan hakim terhadap penggugat telah melakukan nusyuz, dikarenakan perempuan adalah sebagai penggugatnya hal tersebut telah sesuai dengan konsep madzhab imam syafi'i. b. Mengenai nafkah mut'ah putusan majelis hakim kontra dengan putusan tentang nafkah iddah, yaitu ketika istri telah dikatakan nusyuz maka istri telah batal untuk mendapatkan hak-hak nafkah dari suaminya, baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah.

Kata Kunci : Putusan, Nafkah, dan Madzhab Imam Syafi'i

## ABSTRACT

Among the *jumhur ulama'*, maintenance is an obligation for a man (husband) towards his wife (his family), where the family is a companion for life forever under any circumstances. The determination of a wife's rights in obtaining her maintenance rights (*iddah*, *mut'ah* and *madliyah* maintenance) from her husband also has certain terms and conditions which make her rights unable to be granted, so they should not be granted. Like the case that was decided by the *Majlis Judge* of the Semarang Religious Court with Decision Number: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. This study is focused on reviewing the analysis regarding the acquisition of the wife's right to support *iddah* and *mut'ah* when she sues her husband for divorce in decision number: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. *Fiqh* perspective of Imam Syafi'i Madzhab.

In this study there are two formulations of the problem, namely: 1). How does the panel of judges decide cases at the Semarang Religious Court number: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. regarding *iddah* and *mut'ah* maintenance for wives who file for divorce, ? 2). What is the view of the scholars of the Imam Syafi'i school of thought regarding *iddah* and *mut'ah* maintenance for wives who filed for divorce in case number: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg.?

In this study will use normative legal research methods. This research is also commonly referred to as legal research or legal research instruction.

The results in this study are, 1) that the Judges' Ratio Decidendi *Majlis* in the decision of the Semarang PA decides: a. Rejecting the lawsuit for living *iddah*, in the opinion of the judges, this was said to be an act of *nusyuz* from the wife. With the above considerations, the judges rejected the claim for maintenance. b. Granted the *mut'ah* maintenance claim, because the plaintiff had served the defendant for quite a long time. Second, the provision of *mut'ah* maintenance from the defendant (husband) to the plaintiff (wife) in the terminology of Islamic law does not require any conditions. Third, the defendant's income as a hairdresser averages Rp. 20.000 - IDR .30.000,- after deducting 40%. In this way, according to the principle of eligibility and propriety, the defendant is seen as capable of providing *mutah* to the plaintiff in the amount of Rp. 2,500,000, -, with these considerations, the *majlis* granted the lawsuit regarding *mut'ah* maintenance. 2) According to the analysis of the Syafi'i madzhab regarding the decision, there are two points: a. The judge's consideration of the plaintiff has committed *nusyuz*, because women are the plaintiff, this is in accordance with the concept of the Imam Syafi'i school of thought. b. Regarding *mut'ah* maintenance, the decision of the *majlis* judge contrasts with the decision regarding *iddah* maintenance, that is, when the wife is said to be *nusyuz*, the wife has been canceled to get maintenance rights from her husband, both *iddah* maintenance and *mut'ah* maintenance.

Keywords : Judgment, Livelihood, and School of Imam Syafi'i.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia beserta kekuatan dan akal untuk berfikir. Shalawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kebenaran seperti sekarang.

Tiada kata lain selain ucapan hamdalah atas rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir pada prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam bentuk penulisan karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/Pa.Smg)” dengan baik. Penulisan penelitian ini tidak terlepas dari kesulitan dan hambatan yang telah dilalui oleh penulis. Banyak orang yang memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Orang teristimewa dalam hidup penulis yakni bapak Sofyan Duri dan ibu Nur Hayati serta kakak-kakak dan adik-adik saya yang telah banyak mendoakan, memberikan dukungan, bantuan materi dan kasih sayang yang melimpah sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan penulisan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., M. hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula Semarang.
4. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam).
5. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. Selaku Dosen wali yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan juga arahan untuk menjadi generasi khaira ummah.
6. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing penulis dari awal hingga selesai.
7. Bapak serta Ibu dosen yang Jurusan Syari'ah FAI Unissula yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. K.H. Dr.(HC). Shodiq Hamzah BA. beserta keluarganya semua selaku orang tua kedua sekaligus pengasuh, serta Asatidz-Asatidzah di Pondok Pesantren Asshodiyyah Semarang yang telah memberikan tempat tinggal, pengetahuan dan selalu mendoakan santri-santrinya.
9. Bapak Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H., dan Ibu Dra. Hj. Aina Aini Ismawati H., M.H. Sebagai Narasumber yang sudah berkenan dalam membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman Syariah 2019 atas dukungan baik dalam moril maupun materil. Terkhusus orang yang sering membantu saya dalam kesusahan yaitu Khoirul Fakhurulrazi, Azhar Ahnaffidin, Ahmad Amiruddun, M. Alin Najib, dan A. Asrofi, yang banyak memberi support dan dukungannya.

11. Teman satu kamar yaitu Rizki Mubarak, Zel zel Minan dan Mulya Kurnawan yang telah memberikan do'a dan dukungan setiap hari, serta seluruh teman yang ada di Pondok Pesantren Asshodiyyah yang selalu memberikan banyak motivasi, inspirasi dan dukungannya.
12. Terkhusus kepada Milhatul Muna yang selalu memberikan banyak motivasi, inspirasi, doa dan dukungannya dari awal kuliah hingga sekarang.
13. Serta Kerabat dan teman-teman hidupku yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dari semua pihak yang membaca skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	dak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Sā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zaī</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	ma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye



## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yažhabu

### 2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ اِ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ُ اِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلٌ	=Haula
--------	--------	--------	--------

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-afal</i> = <i>Raudatul afal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al=Badi'u

## G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النُّؤءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>
---	---

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِنَاكُمْ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila</i> <i>fih al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila</i> <i>fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf


kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنَحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
بِاللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-</i> <i>amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan Skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Ahmad Robit Dananir  
NIM : 30501900001  
Judul : TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg).

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diajukan (*di munaqosahkan*).  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Pembimbing II



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.





YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

PENGESAHAN

N a m a : **AHMAD ROBIT DANANIR**  
Nomor Induk : 30501900001  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, **3 Syaban 1444 H.**  
**23 Februari 2023 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui  
Dewan Sidang



**Drs. M. Murtal Arifin Sholeh, M.Lib.**

Penguji I

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Sekretaris

**Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.**

Penguji II

**H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.**

Pembimbing I

**Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.**

Pembimbing II

**Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Robit Dananir

NIM : 30501900001

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT  
PERSPEKTIF FIQH MADZHAB IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh dengan kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 02 Februari 2023

Penyusun,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identification number '664B2/PA/2020/67372'. The signature is written in a cursive style.

Ahmad Robit Dananir  
30501900001

## DEKLARASI

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti.



Semarang, 02 Februari 2023  
Penyusun,

Ahmad Robit Dananir  
30501900001

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>1.4. Tinjauan Pustaka (<i>Literatur Review</i>)</b> .....	8
<b>1.5. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>1.6. Penegasan Istilah</b> .....	18
<b>1.7. Sistematika Penulisan</b> .....	19
BAB II NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I.....	21
<b>2.1. Cerai Gugat</b> .....	21
<b>2.2. Khulu'</b> .....	22
<b>2.3. Nusyuz</b> .....	26
<b>2.4. Landasan Hukum Positif</b> .....	34
BAB III PUTUSAN GUGAT CERAI BAGI ISTRI YANG MENUNTUT NAFKAH IDDHAH DAN MUT'AH PENGADILAN AGAMA SEMARANG.....	36
<b>3.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang</b> .....	36
BAB IV TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB SYAFI'I.....	48
<b>4.1. Analisis Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor:         2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. Mengenai Nafkah Mut'ah dan Iddah bagi         Istri Cerai Gugat.</b> .....	48
<b>4.2. Sebab Akibat Munculnya Masalah Perceraian Yang Tercantum Dalam         nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg</b> .....	50
BAB V KESIMPULAN.....	51
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	51

5.2. Saran.....	54
5.3. Penutup.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal diciptakannya manusia Allah SWT memberikan suatu hal yang sangat penting untuk menjadi pelengkap di kehidupan kita umat manusia, suatu hal tersebut adalah pernikahan. Dengan adanya pernikahan, satu pasang manusia yaitu lelaki dan wanita, bisa membuat keturunan sah sesuai syarat serta ketetapan agama islam, yang biasa kita sebut dengan pernikahan. Menurut agama Islam pernikahan adalah suatu perbuatan yang dinilai sakral, dikarenakan jika melakukan hal tersebut dinilai ibadah, pernikahan juga sebagai sunnah Rasulullah SAW, dan melakukannya dengan dasar keikhlasan, dan tanggung jawab, serta memenuhi ketetapan-ketetapan hukum yang telah disyariatkan.

Pada ketetapan UU Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1, pernikahan atau perkawinan juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin di antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu keluarga untuk memiliki kebahagiaan yang kekal dengan dasar yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Mengenai tujuan pernikahan, Allah telah berpesan kepada kita yang tercantum di surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara kekuasaan-Nya lah Dia yang telah menciptakanmu berpasang-pasangan untuk dirimu dari jenismu sendiri, agar kalian cenderung serta merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih-sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir”.

Allah SWT akan memberikan nikmat berupa *sakinah mawaddah warahmah* terhadap hambanya, jika hambanya mengerjakan ibadah yang disebut dengan pernikahan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* bagi umat manusia untuk menjalani kehidupannya serta supaya mendapat buah hati. Didalam agama islam dianjurkan menikah sebagai yang dikatakan pada Al-Qur'an serta Hadits. itu juga sama dalam Pasal dua Hukum kompilasi Islam yang terdapat pada pasal 2 yang menyatakan : “Dalam Islam pernikahan ialah satu akad atau perjanjian yang erat dan untuk memenuhi amar Allah juga melakukannya dinilai sebagai ibadahnya.<sup>1</sup>

Setiap hubungan atau pasangan pasti memiliki permasalahannya masing-masing dalam gejolak dan indahnya berumah tangga, bagaimana suami istri dapat mengarahkan persoalan tersebut ke poin-poin yang dapat memperbaiki hubungan suami istri, menjadikan hal-hal tersebut dengan pelajaran serta ujian bagi mereka. Beberapa kali terdapat hal kecil perlu ditangani dengan kepala dingin berubah menjadi sesuatu yang tak diimpikan oleh pasangan itu sendiri. Ada beberapa alasan untuk ini, apakah sifat pasangan atau kurangnya kompatibilitas antar pasangan serta ada masalah serupa.

---

<sup>1</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola,2001, hlmn.14.

Pernikahan adalah hal yang sakral yang berlangsung sampai kematian. Pernikahan juga harus dilihat sebagai hal yang wajar, bukan perjanjian yang tidak dapat dilanggar, perjanjian suci yang dapat dilanggar menggunakan berbagai syarat yang ketentuannya ditentukan oleh hukum Islam. Padahal, perkawinan ini juga merupakan akad yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan, yang bisa disebut perceraian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam qoidah Ushul Fiqih, yang berbunyi *addororu yuzalu*, artinya kemudharatan itu harus dihilangkan. Pada suatu hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Bulughul Maram telah memberitahukan bahwa cerai merupakan suatu perkara yang dihalalkan oleh Allah, tetapi sangat dibenci oleh Allah.

Menurut pendapat ulama' yang bermazhab Syafi'i perceraian adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami istri dengan cara mengucapkan lafadz *thala'* atau dengan ucapan *khulu'*, maka hal tersebut sudah dinyatakan mereka bercerai atau berpisah, seperti contoh : “aku *thala'* engkau (istri), atau aku *khulu'* engkau (istri)”.<sup>2</sup>

Sebenarnya cerai memang diperbolehkan pada agama Allah SWT. Islam menyatakan bahwa tindakan tersebut sebaiknya kita jauhi, sebagaimana hadits rasul pada hadits Sunnah Ibnu Majah yang terdapat pada hadits ke 2018:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah *thala'*.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet-7 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlmm 932.

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Jordan: Baitul Afkar ad-



Akibat perceraian atau cerai gugat, maka hubungan cerai yang sah berakhir berdasarkan alasan *thala'* ataupun gugat cerai. Perceraian kini disebutkan dalam *Munakahat* yang berarti cerai gugat disebut dengan *khulu'*.

Di hadapan Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, terdapat sidang gugatan cerai yang cukup mengejutkan, dimana hakim memutuskan dalam putusannya untuk istri yang mau menceraikan suaminya, proses tersebut biasanya disebut dengan istilah *khulu'* pada hukum *munakahat*, hakim memutuskan perkara tersebut bahwa perceraian itu adalah *thala'* bukanlah keputusan *khulu'*. Meski putusannya cerai *ba'in sughro*, tetapi hakim menghukum sang perempuan dikarenakan dia durhaka ke suaminya, dengan adanya *nusyuz* (durhaka) itu, menjadi pokok alasan batalnya tuntutan nafkah, tetapi ada sebagian yang dikabulkan dalam tuntutan istri.

Berkenaan dengan pembayaran nafkah setelah perceraian, kewajiban nafkah suami kepada mantan istrinya tetap berlaku meskipun rumah tangga telah berpisah. Arti dari nafkah tersebut ialah sesuatu yang diberikan kepada mantan istri. Memberikan nafkah tersebut diutamakan bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya, yaitu bisa berupa pakaian, makanan, serta tempat berteduh.

Nafkah juga sebagian dari ketentuan Allah SWT bagi semua kepala keluarga untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan istri, meskipun sudah diceraikan, suami masih diwajibkan memberi nafkah hanya pada waktu

*iddahnya*. tetapi jika si wanita yang mengajukan cerai atau yang biasa disebut dengan *khulu'*, maka istri yang mengasihkan uang kepada suaminya sebagai iwadh (tebusan).

Selain itu, sebagian para ahli fiqih bersepakat untuk bekas istri yang pada taraf *iddah* atau telah di *thala' raj'i* lelakinya maka bisa mendapatkan *nafkah iddah*. Selanjutnya mengenai pemeliharaan *nafkah mut'ah*, Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa Mut'ah ialah nafkah yang wajib dibayarkan seorang lelaki kepada perempuannya yang diceraikannya.<sup>4</sup>

Tugas seorang suami termasuk memberikan dukungan fisik dan emosional kepada istrinya. Perempuan bisa mendapatkan harta dari lelakinya selama dia tidak melakukan perbuatan durhaka. Ketaatan perempuan merupakan bagian dari syarat bagi perempuan untuk mendapatkan kewenangannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam ikatan perkawinan suami wajib akan mengurus kebutuhan istri sampai istrinya memasrahkan dia sepenuhnya terhadap lelakinya.<sup>5</sup>

Jika kita tinjau di SEMA no ; 3 tahun 2018 tentang *nafkah iddah* serta *mut'ah*, majelis hakim untuk menetapkan persoalan tersebut harus dengan rasa keseimbangan. Pada SEMA juga mengatakan bahwa perempuan bisa mendapatkan tunjangan *iddah* serta *mut'ahnya*, jika istri tidak terbukti *nusyuz*. Tetapi dalam kasus ini majelis hukum memutuskan bahwa suami mengasihkan tunjangan *mut'ah* kepada perempuannya, padahal istri terbukti *nusyuz*, hingga putusan majelis hakim bertentangan

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlmn 285.

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (al-Fiqh Asy-Syafi'i al-Muyassar)*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifudin Abdul Aziz (Jakarta: Almahira, 2010), hlmn 49.

dengan pendapatnya ulama' *syafi'iyah*. Padahal dalam Pasal 158 (b) (KHI) yaitu suami wajib membayarkan *mut'ah* ketika perceraian terjadi dan perceraian tersebut atas keinginan suami. Pada sebelumnya majelis hakim dalam memutus tentang tuntutan *nafkah iddah* sudah sesuai dengan perspektifnya ulama' madzhab *syafi'i*, dikarenakan istri dinyatakan telah *nusyuz*.

Dari uraian di atas, timbul konflik hukum antara kedudukan ulama' *mazhab Syafi'i* dengan putusan Majelis Kehakiman Kota Semarang: 2572/Pdt G/2022/P.A.Smg. mengenai pemeliharaan *iddah* dan *mut'ah* untuk wanita *nusyuz* yang berpisah dari suaminya.

Sesuai pendahuluan yang sudah diuraikan ini, maka dalam analisis ini penulis akan menarik judul skripsi "**Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Kasus Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg**".

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah diuraikan penulis, sehingga penulis bisa mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Semarang nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. mengenai pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang mengajukan *gugat cerai*. ?

1.2.2. Bagaimana pandangan *Madzhab Syafi'i* tentang putusan *nafkah iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang mengajukan *gugat cerai* di Pengadilan

Agama Semarang. ?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.1.1. Tujuan Penelitian**

1.1.1.1. Dengan adanya penulisan ini, penulis mempunyai tujuan supaya bisa memperdalam pengetahuan dan juga bisa mendeskripsikan pokok serta bisa mengetahui tentang pertimbangannya majelis hakim Agama Semarang dalam putusan perkara Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg.

#### **1.1.2. Manfaat Penelitian**

Sebagai peneliti, penulis mengharapkan penelitian dan tulisannya bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan manfaat secara akademis maupun praktis seperti dijelaskan di bawah.

##### **1.1.2.1. Manfaat Secara Teoritis**

Penulis berharap hasil kajian ini bisa memberikan bahan pikiran dan memperluas konsep keilmuan pada penelitian perceraian, terkhususnya pada konsep pemeliharaan *iddah* serta *mut'ah*. Peneliti juga berharap karya ini jadi sesuatu yang bermanfaat, peneliti juga berkeinginan supaya pembaca karya ini dapat memahami ilmu yang sangat sedikit ini dan mendapatkan keberkahan dari-Nya, Aamiin Allahumma Aamiin.

### 1.1.2.2. Manfaat Aplikatif

Kami berharap hasil kajian ini dapat menjadi referensi tambahan walaupun sedikit, untuk memberikan wawasan tentang hukum *fikih Munakahat*, khususnya dalam menganalisis putusan Majelis PA Semarang: 2572/Pdt.G/2022/P.A.Smg. yang mempunyai maksud, jika wanita tersebut ingin bercerai dengan mengajukan cerai pada pihak Pengadilan, wanita tersebut bisa meminta tunjangan *iddah* dan *mut'ah* dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada.

## 1.4. Tinjauan Pustaka (*Literatur Review*);

### 1.2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi penulis juga memerlukan data penelitian terdahulu yaitu guna mencari tahu persamaan serta perbedaannya di antara tinjauan sebelumnya untuk mengilustrasikan orisinalitas penelitian, penulis menyajikan di bawah ini beberapa tinjauan terdahulu dengan konteks yang serupa:

- 1.2.1.1. Pertimbangan hakim untuk menetapkan syarat pemberian *iddah* dan *mut'ah* dalam perceraian (Kajian No perkara :0918/Pdt G/2015/PA.Kab.Kdr,.1899/Pdt G/2015/PA.Kab .Kdr/Dan 236 Pdt G/2015/ PA.Kab.Kdr)..<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Faziah Mardiana, *Upaya hakim dalam menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*, Skripsi (Kediri: Institut Agama

Kemiripan analisis di atas yaitu membahas tentang nafkah iddah serta nafkah mut'ah. Sementara itu, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada usaha para dewan hakim serta ketentuan pemberian *nafkah iddah* dan *mut'ah*. Sementara itu analisis penulis lebih fokus kepada pendeskripsian putusan majelis hakim PA Semarang dengan nomor putusan : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg yang dianalisis menggunakan perspektifnya *ulama' mazhab Syafi'i* tentang masalah istri yang mengajukan cerai kemudian menerima tunjangan *nafkah* pasca perceraian.

Dalam penelitian terdahulu tersebut memakai sistem (*field research*), yaitu meneliti kasus dengan sistem kerja lapangan.

Di dalam penelitian terdahulu tersebut menyimpulkan dalam kasusnya bahwa tesis Fazia Mardliana, yang pertama, majelis hakim PA Kab Kediri untuk menentukan *nafkah iddah* dan *mut'ah* dilakukan dengan persetujuan yang berperkara, melalui penghasilan suami. Majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang lain untuk memutuskan besarnya tunjangan *iddah* serta *mut'ah* yang akan dibebankan. kedua, hakim mencoba menunda proses perceraianya dengan waktu 2 Bulan serta menahan bukti

cerai suami untuk menunjang pembayaran *iddah* dan *mut'ah*.

#### 1.2.1.2. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian:

Nafkah *Iddah Thala'* terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Malaysia dan Yordania.<sup>7</sup>

Kemiripan pada analisis penulis dalam analisis sebelumnya ialah mengenai pembahasan tentang *nafkah iddah*. Analisis yang sebelumnya, jenis penelitiannya memakai penelitian kepustakaan serta penelitian normatif. Penelitian sebelumnya dan penelitian penulis mengarah pada penelitian hukum normatif.

Meskipun perbedaan dari kedua kajian tersebut merupakan kajian yang fokus kepada kewenangan untuk memenuhi kewajiban kepada perempuan pasca cerai gugat pada hukum masyarakat Indonesia, Malaysia dan Yordania. Tetapi skripsi ini hanya fokus untuk mendeskripsikan putusan Majelis Hukum PA Semarang Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg dengan pandangan ulama' madzhab Syafi'i terkait dengan persoalan istri yang meminta cerai dan kemudian menuntut suami untuk memberikan kewenangan *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

Pada penelitian kasus di atas terdapat dua kesimpulan,

---

<sup>7</sup> Muchammad Hammad, *HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Jurnal (Jombang: Sekolah Tinggi Islam at-Tahdziib, 2014).

pertama, membandingkan ketentuan *nafkah* perceraian dalam hukum keluarga Islam Malaysia dan Yordania. Yang dibandingkan pada peraturan Indonesia yang lebih menjamin hak wanita setelah cerai yaitu berupa pemberian nafkah *iddah* sebab *thala'*.

#### 1.2.1.3. Penerapan Nafkah *Mut'ah* dalam Perkara *Cerai Talak Qobla Dukhul*.<sup>8</sup>

Persamaan analisis kali ini serta yang terdahulu ialah membahas pada *mut'ahnya*. Analisis pada skripsi ini menggunakan cara penelitian kepustakaan. Dan analisis sebelumnya menggunakan penelitian yang berdasar pada penelitian hukum normatif.

Sementara itu perbedaan dari kedua penelitian tersebut lebih fokus untuk meneliti putusan yang kontra antara perkara nomor: 0049/Pdt.G/2012/Pa.Bks Pengadilan Agama Bekasi dengan Putusan Mahkamah Agama Bandung No: 239/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tetapi penelitian pada skripsi ini lebih fokus untuk menjabarkan putusan majlis PA Semarang nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg yang dikaji menggunakan perspektif madzhab Syafi'i terkait dengan persoalan perempuan yang meminta cerai dan

---

<sup>8</sup> Rusdi Rizki Lubis, *Penerapan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*, Jurnal (Jakarta: UIN Jakarta, 2015).



kemudian menuntut suami untuk memberikan tunjangan *nafkah iddah* serta *mut'ah*.

#### 1.2.1.4. Hak *Nafkah Mut'ah* Dan *Nusyuz* Istri Studi *Komparatif* Undang-Undang Hukum Keluarga Di Berbagai Negara Muslim.<sup>9</sup>

Kemiripan dalam penelitian skripsi ini dan penelitian sebelumnya ialah terletak pada persoalan yang membahas tentang pemeliharaan *nafkah mut'ah* dalam kasus perempuan yang telah terbukti melakukan *nusyuz*. Dalam penelitian terdahulu dan penelitian skripsi ini memakai sama-sama memakai metode kepustakaan.

Perbedaan antara kedua kajian tersebut adalah fokus terhadap *nafkah mut'ahnya*. Terlebih tentang adanya perubahan serta reformasi aturan di Negara-negara yang mayoritas beragama islam. Tetapi dalam skripsi ini lebih fokus untuk mendeskripsikan putusan Majelis Hakim PA Semarang No.: 2572/Pdt.G/2022/P.A.Smg yang ditinjau dengan perspektifnya ulama' mazhab Syafi'i terkait wanita yang mengajukan cerai kemudian meminta kepada suami untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ahnya*. Dan penelitiannya menggunakan sistem hukum penelitian normatif.

---

<sup>9</sup> Nurasih, *HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*, Jurnal (Medan: Institut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2011).

Kesimpulannya yaitu bahwa tatanan dari pemberian *nafkah mut'ah* pada perkara istri yang melakukan *nusyuz* di berbagai 6 negara sangatlah beda dari hukum di berbagai negara tersebut. Dikarenakan pada setiap negara pasti memiliki watak, masa serta cara berubahnya hukum tersendiri. Terkhusus pada negara yang berpedoman dengan metode reformasi. Seperti contoh pada Negara Tunisia yang mengikuti mazhab Maliki, pada umumnya lebih konservatif dalam pelaksanaan reformasi yang jauh lebih radikal dibanding negara Irak, karena pemikiran masyarakat disana bermayoritas Hanafiyah. Demikian pula di negara yang sudah lebih lama menerapkan reformasi hukum, dan penerapan reformasi yang lebih maju dan sukses, misalnya di Turki ataupun Pakistan dibanding pada negara Irak.

### 1.5. Metode Penelitian

Pada umumnya cara penelitian bisa diartikan sebagai perilaku ilmiah yang terstruktur, terencana, sistematis serta mempunyai keinginan yang baik secara teoritis dan juga praktis<sup>10</sup>. Metode penelitian hakikatnya adalah suatu cara yang bersifat ilmiah guna menghasilkan informasi dan juga data yang semestinya yang mempunyai tujuan serta kegunaan tertentu.<sup>11</sup> Maka dari itu komponen yang diperlukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Jozef Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya,*” 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj> .hlmn 5

<sup>11</sup>Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Pustaka Ilmu,* 2015.hlmn.242

### 1.3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis akan memakai metode *normatif hukum*, penelitian ini juga biasa disebut dengan istilah *legal research* atau istilah *legal research instruction*.<sup>12</sup>

Dengan menggunakan metode hukum *normatif*, peneliti akan menganalisis dengan cara mengkaji kasus dengan melihat pada undang-undang. Dikarenakan subjek utama analisis ini sangat berkaitan dengan hukum atau norma yang dipakai dalam masyarakat pada segala tingkah laku. Penelitian *normatif* ini akan menjurus pada *inventarisasi* hukum positif, serta aturan-aturan hukum sejarah.<sup>13</sup>

Penulis akan menggunakan putusan PA Semarang nomor : 2572/Pdt.G/2022/P.A.Smg, guna untuk menjadi acuan hukum serta acuan informasi yang begitu penting. Kajian normatif dalam perkara ini membahas tentang dukungan *iddah* serta *mut'ahnya* untuk perempuan yang meminta cerai ditinjau dari madzhab *Syafi'i*.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*(Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlmn 23.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlmn 52.

## **1.3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **1.3.2.1. Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih penelitian ini pada pengadilan Agama Semarang yaitu tepatnya di Pengadilan Agama kelas 1 A Semarang, tepatnya pada Jl. Jendral Urip Sumoharjo Nomor 05 Karang anyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu Kota Semarang, prov Jawa Tengah 50152.

### **1.3.2.2. Waktu Penelitian**

Penulis akan melaksanakan penelitian pada saat jam operasional Pengadilan Agama Semarang, yaitu dimulai setelah sidang proposal skripsi, yakni penelitiannya dimulai pada tanggal 15 Januari 2023 sampai tanggal 29 Januari 2023.

## **1.3.3. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data dari hukum sekunder yang juga mencakup data hukum primer.

### **1.5.3.1. Sumber Data Primer**

Terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber primer adalah dokumen dihasilkan oleh penulis menjurus pada objeknya. Pada penganalisisan tersebut yang menjadikan hasil bukti primer adalah pada penyelesaian pemberian harta *iddah* serta *mut'ah* pada urusan gugat cerai,

yaitu dengan cara mewawancarai panitera serta hakim.<sup>14</sup>

#### 1.5.3.2. Sumber Data Sekunder

Perolehan dokumen sekunder ialah pendataan yang dihasilkan oleh seorang penganalisis dengan cara bukan langsung dari objek penelitiannya. Istilah kata pada dokumen sekunder ini bisa diambil pada sumber lain, baik itu lisan maupun catatan.<sup>15</sup> Pada penelitian ini, yang menjadi subjek sekunder yaitu skripsi, tesis, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### 1.3.4. Metode Pengumpulan Data

#### 1.5.4.1. Wawancara

Wawancara adalah suatu interaksi dan komunikasi antara dua orang melalui metode tanya-jawab. Dan pada dasarnya wawancara juga merupakan suatu kegiatan untuk menggali informasi kepada narasumber atau seorang informan.<sup>16</sup>

Pada dasarnya penelitian tersebut, penulis menggunakan metode mewawancarai hakim pada PA Semarang dan panitera yang ada di PA Semarang. Pada dasarnya informan yang dipilih sangat sesuai dengan objek

---

<sup>14</sup> Kemendikbud, "KBBI," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>.

<sup>15</sup> Kemendikbud. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.35.

<sup>16</sup> Kemendikbud. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14.35.

penelitian ini.

### 1.3.5. Metode Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, sangat penting adanya analisis data, menganalisis data merupakan suatu langkah selanjutnya yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Dalam hal menganalisis data sangatlah berguna dalam penelitian ini. Perihal tersebut dikarenakan suatu data mentah tidak akan menjadi berarti tanpa adanya analisis data yang menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>17</sup> Penulis melakukan penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mencatat sumber yang didapat melalui subyek analisis selama proses penganalisisan. Dalam penelitian perkara ini diperoleh dari hakim serta memutus perkara gugat cerai.
- b. Ketika sudah mempunyai data, selanjutnya memilah sesuatu yang sekiranya penting dan berhubungan dengan tujuan penulis.
- c. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari perkara yang telah dihasilkan.

---

<sup>17</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, vol. 1, 2014.hlmn.169.

## 1.6. Penegasan Istilah

Beberapa istilah dan kalimat yang sering muncul pada penelitian skripsi adalah:

### 1.3.6. Tinjauan Yuridis

Tinjauan *Yuridis* disini diartikan oleh penulis sebagai suatu pemeriksaan terhadap perkara cerai gugat dan menuntut *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang telah masuk di PA Semarang.

### 1.3.7. Perspektif Madzhab Imam Syafi'i

Yang dimaksud penulis tentang Perspektif Madzhab Syafi'i ialah pengembangan pengetahuan atau sudut pandang Hukum undang-undang dengan pandangannya ulama' yang bermadzhab *syafi'i* mengenai tuntutan *nafkah iddah* serta *mut'ah* dalam urusan perceraian.

Sebelum lebih lanjut, mazhab syafi'i adalah mazhab fikih di dalam sunni yang di kemukakan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang biasa kita sebut dengan Imam Syafi'i, berdiri pada abad ke-9. Kebanyakan penduduk yang menganut *Madzhab Syafi'i* diantaranya adalah penduduk mesir selatan, indonesia, malaysia, brunai, dan seterusnya.

## 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bab yang menjelaskan pokok pembahasan yang berbeda-beda. Penjelasan dalam setiap bab akan penulis rinci sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Pada sub-bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, istilah-istilah penting yang ada dalam analisis serta dilanjut menggunakan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT YANG MENUNTUT NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PERSPEKTIFNYA MADZHAB SYAFI'I

Pada sub-bab II berisikan mengenai pengertian harta *iddah* serta *mut'ahnya* permasalahan perceraian perspektif mazhab syafi'i, landasan hukum untuk *nafkah iddah* serta *mut'ahnya* pada permasalahan cerai gugat, serta prosedur penetapannya.

### BAB III PUTUSAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG CERAI GUGAT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I.

Pada sub-bab III peneliti memaparkan perihal putusan majelis hakim terhadap perkara gugat cerai yang meminta hak uang *iddah* serta *nafkah mut'ahnya*, beserta perspektif madzhab Syafi'i.

### BAB IV ANALISIS CERAI GUGAT YANG MENUNTUT NAFKAH



## IDDHAH DAN MUT'AH PENGADILAN AGAMA SEMARANG PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I.

Dalam bab IV penulis menganalisa kepada sumber yang didapatkan pada saat penelitian dengan perspektif ulama' Syafi'iyah.

### BAB V PENUTUP

Pada bab V berisikan hasil akhir pada analisis yang telah dilakukan dan juga terdapat ungkapan buat penutupan.



**BAB II**

**NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT**

**PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I**

**2.1. Cerai Gugat**

Pada dasarnya arti cerai ialah apabila pihak istri meminta cerai suaminya di PA, setelah itu pihak PA menerima tuntutan sesuai keinginan, dan pada akhirnya memutuskan perkawinan antara suami istri tersebut.<sup>18</sup>

Permohonan gugatan tersebut sebagaimana dikatakan pada Undang-Undang Pernikahan 1974 dan PP "9" 1975 yaitu mengenai tuntutan yang diutamakan oleh pihak laki-laki atau perempuan pada PA di daerah kediaman si tergugat.

Di Dalam lingkup Keluarga Hukum Islam, kata thala' bertolak belakang pada Undang-Undang Pernikahan 1/1974 dan PP 9 /1975. Kalau pada UUP 1/1974 dan PP 9 /1975 dinyatakan bahwasanya gugat cerai boleh datang dari pihak istri maupun suami.<sup>19</sup>

Menurut KHI, tuntutan cerai ialah gugatan yang datang dari pihak istri, berdasarkan bagian 132 (1) KHI dijelaskan : "Tuntutan perceraian yang datang dari pihak istri di PA yang bertempat pada daerah kediaman yang mengajukan, terkecuali istri meninggalkan kediamannya tidak izin sama suaminya."<sup>20</sup> Permintaan perceraian akan dikabulkan ketika istri

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), hlmn 906.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 132. dan PP Nomor 9 tahun 1975, Pasal 20.

<sup>20</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 132 Ayat (1)

mendeklarasikan untuk tidak ingin tinggal bersama lagi.<sup>21</sup>

## 2.2. Khulu'

*Khulu'* juga bagian dari kewenangan lelaki, pada konteks *fikih munakahat* terdapat pula julukan *khulu'*, yaitu dimana laki-laki mengasihkan kewenangan untuk istri yang meminta cerai dari laki-laki yang tidak disukainya. Namun, permasalahan ini bukan sebuah hal yang remeh untuk kedua pasangan, tetapi solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan mereka.<sup>22</sup> *Al-khulu'* juga memiliki arti yaitu memutuskan atau melepas suatu upaya untuk membebaskan akad pernikahan istri ke depannya.

Terdapat juga pengertian *khulu'* yang dikemukakan oleh ulama madzhab Syafi'i sebagai berikut:

الْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ الْفُطْرُ الدَّالُّ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعَوَضٍ ، مُتَوَقِّرَةٌ فِي شُرُوطِ الْعَوَضِ ، فَكُلُّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِتَابِيَّةً يَكُونُ خُلْعًا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ

Artinya : “Menurut *syara'* atau istilah, *khulu'* adalah suatu lafadz yang menjelaskan tentang putusannya ikatan di antara suami dan istri dengan tebusan, sesuai dengan syarat-syarat tebusan tersebut. setiap ucapan yang menjelaskan *thala'* yang jelas atau menggunakan bahasa perumpamaan, maka *khulu'*nya dikatakan sah dan dinyatakan *thala' ba'in*”.<sup>23</sup>

Zainudin al Malibari juga menjelaskan didalam bukunya *Fathul*

*Mu'in*, menjelaskan:

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 132 Ayat (2)

<sup>22</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlmn 230.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'Ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah), hlmn 346.

فُرْقَةٌ بَعَوَضٍ لِرَوْجٍ بِأَفْظِ طَلَّقٍ أَوْ خُلِعِ

Artinya : “*khulu’* adalah suatu perceraian dengan cara memberikan *iwadh* kepada suaminya dengan lafal talak ataupun *khulu’*.”

Didalam buku Al-Muhadzab juga menjelaskan bahwa :  
“Disaat istri sudah bukan lagi mencintai pasangannya dikarenakan jeleknya perilaku, ataupun jeleknya sebagian dari pasangan, sampai istri takut kalau tidak bisa mengasihikan kewenangan yang sesuai, untuk permasalahan tersebut istri diperbolehkan *mengkhulu’* dengan syarat memberikan *iwadh*.”<sup>24</sup>

#### 2.2.1. Rukun dan Syarat *Khulu’*

Menurut pandangan sebagian Ulama’ Syafi’iyah yang bernama Syekh Abu Yahya Zakaria Al Anshori menjelaskan di dalam kitab beliau yang bernama Fathul Wahab bi-Syarhil Minhaj At-Thulab yaitu membahas tentang persyaratan serta rukun *khulu’*, yang dimana penjelasan tersebut terdapat 5 rukun *khulu’*, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Seseorang yang wajib membayarkan tebusan mempunyai syarat dan kecakapan dalam mentasarufkan hartanya yang tak ada penghalang dikarenakan sifat kekanakanakan, safsi, serta ayan.

<sup>24</sup> Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al- Imam asy-Syafi’i*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Qolam, 1992), hlmn 253.

<sup>25</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thullab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2012), hlmn 66-67.

- 2) Kehormatannya perempuan yang di buat beribadah, jika telah jatuh thala' ba'innya maka hilang kepemilikan pasangannya terhadap kehormatannya wanita, terkecuali melakukan nikah dan dukhul kembali.
- 3) 'Iwadhnya berdasarkan persyaratan, yaitu harta yang bersih serta bermanfaat, seperti uang, mahar, jasa sebagai gaji menyusui.
- 4) Sighat syaratnya dengan menggunakan perkataan jelas dan gampang dipahami, baik itu pengucapan secara dhohir, atau perumpamaan.
- 5) Syarat lelaki jika menthala' dengan keadaan yang sehat akalnya, tidak kekanak-kanakan, ataupun gila.

#### 2.2.2. Alasannya *Khulu'*

*Khulu'* awal mulanya adalah memutuskan tali perkawinannya dengan memberikan tebusan. Di Dalam *khulu'* juga ada suatu perihal terpenting, yaitu ketika istri yang berkeinginan untuk melepaskan ikatan pernikahan sama lelakinya.

Adapun keinginan perempuan ingin *meng khulu'* ialah:<sup>26</sup>

- a. Tingkah laku keras dari seorang suami terhadap istri sampai menjadikannya merasa tertekan. Perihal tersebut jika terjadi pada perempuan, maka bisa disebut lelaki tersebut tak bisa menyamankan jiwanya dan

---

<sup>26</sup> Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlmn 259.

mengakibatkan trauma bahkan sampai menyerang psikologinya istri. Oleh karena itu seakan-akan kewenangan hidup istrinya tak lagi dianggap suaminya.

b. Menghilangnya lelaki istri dengan masa lama, perumpamaannya ditinggalkan selama lima tahun bahkan lebih, dengan cara melepas kewajiban luar dalam.

c. Dipenjaranya lelaki sekiranya lima tahun lama nya bahkan lebih, yang dimana hal tersebut mengakibatkan istri malu terhadap perilakunya.

d. Ketidak sanggupannya istri untuk mengurus lelaki yang sakitnya bersikap tetap.

e. Lelaki tidak meminta izin untuk melakukan poligami, maka dapat disamakan dengan selingkuh.

### 2.2.3. Hal Yang Mengakibatkan Khulu'

1. Menurut Keluarga Hukum Islam pada pasal 119, yaitu menerangkan tentang *thala'* tebusan ataupun *khulu'* yang mengakibatkan *thala' ba'in sughro*, maka ketika *khulu'* telah terjadi, hal tersebut berarti sudah tak bisa *ruju'* kembali, kecuali dengan akad yang baru.<sup>27</sup>

2. Pada pasal 149 pada poin "b" (KHI) dibebaskannya suami terhadap pemberian 'iddah untuk wanita yang telah

---

<sup>27</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 119 Ayat (1 dan 2)

nusyuz ataupun disaat terlaksananya thalaq' ba'in serta pada kondisi bukan sedang mengandung.<sup>28</sup>

3. Istri menjalani masa iddahnya sebagaimana talak biasa.<sup>29</sup>

4. Meminimalisir jumlah thala' dan tidak dapat dirujuk kembali.<sup>30</sup>.

### 2.3. Nusyuz

Menurut ulama' madzhab syafi'i memberikan beberapa arti nusyuz dan juga perbedaan diantara satu dengan yang lainnya, namun semua itu memiliki tujuan yang sejalan. Yaitu diantaranya adalah sebagai berikut ::

1. Imam Nawawi

خُرُوجُ الْمَرْأَةِ عَنْ طَاعَةِ زَوْجِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Keluarnya isteri dari ketaatan kepada suaminya terhadap apa yang telah ditetapkan”.<sup>31</sup>

2. Wahbah al-Zuhaili

النُّسُوزُ هُوَ مَعْصِيَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا لَهُ عَلَيْهَا مِمَّا أَوْجِبَهُ لَهُ عَقْدُ الزَّوْاجِ

Artinya : “Nusyuz adalah maksiat yang dilakukan isteri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah”.<sup>32</sup>

Penjelasan yang diungkapkan oleh Ulama' Madzhab Syafi'i tersebut, Syaikh Shalih Ibnu Ghanim As-Syadani mengartikan secara

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149 poin (b).

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 155.

<sup>30</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 161

<sup>31</sup> Al-Imām al-Muhyiddin al-Nawawī., Op.Cit., hlm. 177.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), Juz 10, hlm. 7364

umum dalam konteks *nusyuz* tersebut bisa saja dari pihak istri maupun suami.<sup>33</sup>

### 2.3.1. Dasar Hukum Nusyuz

a. Terdapat dalam Al-Qur'an pada surah *An-Nisa'* ayat 34

yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : laki-laki itu pelindung bagi perempuan, dikarenakan Allah telah memberikan kelebihan pada mereka atas bagian yang lain (perempuan), dan karena itu mereka para laki-laki harus memberikan hartanya kepada perempuan (istrinya). Maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan bisa menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka (perempuan). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka atau pisah ranjang, dan kalau perlu jewerlah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka sesekali kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Maha tinggi dan Maha besar”.

b. Sedangkan dasar *nusyuznya* suami terkandung dalam surah *An-Nisa'* ayat 128 yang berbunyi :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>33</sup> Sholeh bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Nusyuz* (Riyadh: Dar Balnasiah, 1995), hlmm 16.



Artinya : “Jika seorang perempuan khawatir terhadap suaminya akan melakukan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu lebih baik untuk mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki hubunganmu dengan istrimu dan memelihara dirimu dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu laksanakan”.

Dasar-dasar tentang *nusyuz* yang ada pada Al-Qur’an tersebut diartikan *nusyuz* juga bisa dari perempuan ataupun laki-lakinya. Tidak mengherankan ketika kita mendengarkan kata *nusyuz* ialah suatu kelakuan istri yang durhaka kepada lelakinya. Perihal tersebut dikarenakan para mufassir sering membahas *nusyuz* dan merujuknya pada surah An-Nisa’ pada ayat 34 saja. Terdapat pada beberapa kitab dahulu bahwa *nusyuz* sering tertuju terhadap konteks kedurhakaannya seorang wanita terhadap lelakinya. tetapi sangat langka kita temui *nusyuz* ialah suami ketika membangkang atau durhaka terhadap istrinya.<sup>34</sup>

### 2.3.2. Langkah-langkah Penyelesaian Nusyuz

Ditinjau dari aspek yuridis perlakuan *nusyuz* pada KHI tak menjelaskan dengan rinci tentang *nusyuz* seperti yang telah tercantum pada Al-Qur’an. Akan tetapi pada umumnya, *nusyuz* pada KHI bisa diartikan seperti perlakuannya istri yang tak lagi memenuhi kewajiban tersebut.

---

<sup>34</sup> Achmad Khudori Saleh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlmn 74.

Kewajibannya sebagai istri adalah patuh luar dalam terhadap lelakinya serta pemenuhan lainnya dengan mengadakan serta mengukur kebutuhan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari secara baik. perihal tersebut bisa kita lihat pada Undang-Undang pasal 84 pada ayat pertama ialah “perempuan bisa dinyatakan *nusyuz* ketika dia sudah tidak melakukan kewenangan sebagaimana yang telah dimaksudkan pada pasal 83 ayat pertama terkecuali menggunakan bukti yang sebenar-benarnya”.

Pada penetapan perkara *nusyuz* pada Keluarga Hukum Islam adalah dengan cara membebaskan nafkahnya perempuan, seperti yang telah dicantumkan pada pasal 80 ayat tujuh ialah:<sup>35</sup> “kewajibannya seorang lelaki ialah yang telah dijelaskan pada ayat lima yaitu runtuhlah ketika istri dinyatakan *nusyuz*”.

Kemudian pada bagian 80 ayat lima yang berisi : “kewajiban seorang lelaki terhadap istrinya menyerupai yang disebut dalam ayat empat pada bagian a, dan, b. diatas yaitu berlakunya setelah adanya penguat penguat kewenangan seorang wanita”.

Dengan kata lain gugurnya nafkah serta kewenangan yang sudah semestinya untuk perempuan ialah ketika dia bukan

---

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80.

dinyatakan *nusyuz*, sepiantas aturan yang terdapat pada (HKI) juga membolehkan suami untuk mengajukan perceraian dengan alasan istri *nusyuz*, perihal tersebut bisa kita lihat pada BAB XVII yaitu tentang alasan pemutusan pernikahan pada pasal 149 poin b yang berisi:<sup>36</sup> “jika pernikahannya sudah hancur dengan cara *thala'*, jadi wajiblah seorang lelaki dikenai.

(b) Memberikan nafkah mas kawin, serta nafkah *kiswah* untuk wanitanya dahulu semasa masih waktu *iddahnya*, terkecuali mantan istri tersebut terjatuh *thala' ba'in* ataupun *nusyuz* dengan kondisi bukan mengandung”.

### 2.3.3. Nafkah Iddah

*Nafkah iddah* ialah suatu pemberian diperoleh dari bekas suaminya kepada mantan istrinya sesudah terjadinya cerai. Hal tersebut memberi maksud terhadap nafkah *iddah* ataupun nafkah perceraian ialah tabungan yang dikasihkan lelaki terhadap bekas wanitanya atas dasar keputusan majelis hukum yang memutuskannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan pada (KBBI), arti kata *iddah* ialah sebagai waktu menunggunya perempuan ketika bercerai dengan suaminya, meskipun secara *thala'* ataupun ditinggal mati.<sup>38</sup>

Praktek terkait pemberian *nafkah iddah*, sudah dilakukan pada masa kenabian. Praktik mendasar di dalam penjelasan Al-

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 149.

<sup>37</sup> Annas Syaiful, *Jurnal Huum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2017), hlmn 3.

<sup>38</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlmn 201.

Qur'an yaitu :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya ; “Berikanlah nafkah wahai orang yang memiliki keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah tidak membebani terhadap seseorang melainkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan kepadanya”.

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa lelaki harus memberikan nafkah terhadap bekas wanitanya serta putranya jika belum dewasa dengan semampunya, sampai anak tersebut mengasihkan perelaan terhadap keduanya, tetapi ketika orang itu seorang yang berlebih kecukupannya maka berikanlah yang lebih terhadap sesuatu yang menjadi kewajibanya.<sup>39</sup>

Nafkah iddah untuk istri yang di thala' ba'in, menurut

Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm menjelaskan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ فَكُلِّ مَطَّلَقَةٌ كَانَ رَوْجُهَا بِمِلْكِكَ رَجَعَتْهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ وَكُلُّ مَطَّلَقَةٍ كَانَ رَوْجُهَا رَجَعَتْهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، إِلَّا إِنْ تَكُونُ حَامِلًا فَيَكُونُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا مَا كَانَتْ حَامِلًا

Artinya : semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah selama masih dalam masa iddah dari mantan suaminya. Kemudian semua wanita yang diceraikan suaminya tetapi tidak memungkinkan untuk di rujuk kembali maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masih di masa iddahnya, kecuali dia dalam keadaan

<sup>39</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, *al-jami' al-ahkam al-Qur'an*, juz 18 (kairo; Maktabah al-Safa, 2005), hlmn 158.

hamil.<sup>40</sup>

Jadi wanita yang di thala' bain oleh suaminya menurut imam syafi'i mengenai kewenangan nafkah iddah adalah jika tidak dalam masa hamil, maka dia masih mempunyai kewenangan untuk mendapatkan tempat tinggal, tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dan jika dia dalam keadaan hamil maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya.<sup>41</sup>

#### 2.3.4. Nafkah Mut'ah

Pengertian *mut'ah* yaitu pemberiannya lelaki terhadap istrinya berupa harta terhadap perempuan telah di *thala'nya*, nafkah tersebut bertujuan untuk ganti rugi, hadiah, upah, dan juga bisa dikatakan sebagai kenang-kenangan atau pesangon. Sebagaimana yang telah dijelaskan di *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan ketika engkau hendak *menthala'*, maka *thala'lah* dengan cara yang layak, hal tersebut ialah sebagian kewajiban terhadap seorang yang bertakwa”.

Dalam penjelasannya Imam syafi'i terdapat syarat-syarat ketika hendak mengasihkan *mut'ah* terhadap perempuan yang ditalaknya adalah :

---

<sup>40</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* jilid 5, (beirut : Dar Al-Ilmiyah, 2002), hlmn, 344.

<sup>41</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya A-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid sabiq*, terjemah. Ahmad Tirmidzi dkk, (jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2013), hlmn 475.

Yang pertama, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dalam qoul qadimnya menjelaskan, bahwa *mut'ahnya* untuk perempuan yang telah dikumpuli ialah sebagai keutamaan, tapi hal tersebut bukan diharuskan. dikarenakan pernikahannya sudah berlangsung seperti semestinya begitu juga wanita telah menerima mahar dengan keseluruhannya.

Yang kedua ialah didalam qaul jadidnya beliau menjelaskan bahwasannya *mut'ah* itu diwajibkan untuk setiap istri yang telah diceraikan suaminya, kecuali istri telah mematok maharnya dan diceraikan suaminya ketika *qabla dukhul*.

Penjelasan tersebut dirujukkan oleh beberapa tokoh shahabat Nabi yang mempunyai pandangan seperti penjelasan Imam Syafi'i, Shahabat-shahabat tersebut diantaranya ialah *Umar bin Khattab*, *'Abdullah bin Umar*, *'Ali bin Abi Thalib* dan juga *Sayyid Hasan bin Ali*.<sup>42</sup>

Terdapat penjelasan serta titik temu dari apa yang telah dijelaskan diatas bahwasanya harta *mut'ah* ialah pengasihian lelaki kepada istrinya karena *dithala'*, dengan tujuan nafkah tersebut sebagai hadiah, ganti rugi, atau pesangon dan kenang-kenangan sebelum ditinggalkannya. Terdapat pesan yang terkandung dalam kesimpulan tersebut ialah perceraian merupakan jalan terakhir untuk pasangan yang tidak bisa dilanjutkan, dan jika

---

<sup>42</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), hlmn 230.

dilanjutkan akan menambah *kemadhorotannya*. Hal tersebut juga mengandung pesan bahwa harta mut'ah ialah sebuah peninggalan secara baik-baik.

#### **2.4. Landasan Hukum Positif**

Cerai gugat di dalam hukum keluarga islam, kata gugatan masih bertolak belakang pada Undang-Undang Pernikahan dan PP menjelaskan bahwasanya gugatan istri bisa dilakukan terhadap lelaki juga wanita, sedangkan dari dasar KHI ialah penuntutan tersebut dapat datang dari wanita, penjelasan tersebut ada pada pasal 132 ayat (1) Keluarga Hukum Islam yaitu : “Tuntutan perceraian apabila diajukanya dari istri atau kuasanya kepada pengadilan agama, berdasarkan pengadilan pada kediaman penggugat terkecuali wanita keluar rumah suami tidak pamit.”

Diterimanya tuntutan perkara cerai dari penggugat terhadap pengakuan ataupun bersikap yang bukan menginginkan untuk kembali ke kediaman kembali, perihal itu berdasarkan dalam KHI pasal 123 ayat 2 yang berbunyi :

- 1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan.
- 2) Pengaturan pemerintahan No 9 Tahun 1975 mengenai melaksanakan Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 mengenai Pernikahan.
- 3) Instruksi dari presiden No 1 Tahun 1991 berisi mengenai penyebaran konteks KHI.

Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang harta iddah dan mut'ah dalam mengatur pada pasal 149 poin (a) serta (b) :

- a) Nafkah diberikan kepada istri setidaknya dengan menggunakan sesuatu yang layak, seperti halnya memberikannya harta yang bermanfaat, terkecuali wanita itu belum dikumpuli.
- b) Memberikan *nafaqah*, makanan dan *kiswah* terhadap mantan wanita di masa *iddahnya*, terkecuali bekas wanitanya tersebut dijatuhi *thala' ba'in* ataupun mantan istri tersebut *nusyuz*(durhaka), juga mantan istri tersebut bukan dalam keadaan hamil.





## BAB III

### PUTUSAN GUGAT CERAI BAGI ISTRI YANG MENUNTUT NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH PENGADILAN AGAMA SEMARANG

#### 3.1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri tahun 1828 M.<sup>43</sup> Dulunya Pengadilan Agama Semarang terkenal sebagai Pengadilan Surambi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan persidangnya dilakukan di sekitar teras masjid. Pengadilan Agama Semarang sudah berada pada titik tengah kaum muslim Indonesia pada kehadirannya sama agama Islam di Indonesia.

Ajaran agama Islam secara mudah dapat diterima untuk panutan hidup untuk bermasyarakat maupun dalam hal peribadatan. Hal ini menjadi penyebab lahirnya Peradilan Agama untuk kehidupan kaum muslimin yang bersamaan dengan kerajaan Islam di Indonesia.

Dalam perkembangan suatu PA adalah untuk suatu sarana Hukum yang prosesnya mengalami perjalanan jauh serta lika-liku untuk mengikut jalan yang sejalan dengan hukum politik yang berkuasa. Kedatangannya para koloni Belanda masuk ke dalam Indonesia mengakibatkan runtuhnya kerajaan islam di indonesia sedikit demi sedikit. Begitu juga dalam dunia hukum, penjajahan Belanda berada pada peraturan dan mengadili sendiri dengan cara politiknya. Hal ini menyebabkan kewenangan Pengadilan Agama meredup secara berangsur-angsur.

---

<sup>43</sup> PA Semarang, "Sejarah PA Semarang," n.d., [http://pa\\_semarang.go.id/tentangpengadilan/sejarah-pengadilan](http://pa_semarang.go.id/tentangpengadilan/sejarah-pengadilan). Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 18.42 WIB.

.Pada awalnya pakar hukum belanda mempunyai pendapat yang sangat kuat yang berlaku di indonesia, diantaranya yang telah menjadi landasan dasar hukum, sehingga penerapannya pada pengadilan di bagian hukum peradilan memberlakukan peraturannya pada rujukan ajaran agama bagi kaum muslimin.<sup>44</sup>

Kembali kepada sejarahnya Pengadilan Agama Semarang, yang lumayan susah buat menghasilkan bahan bukti sejarahnya ataupun data terdahulu tentang Pengadilan Agama Semarang, dikarenakan data datanya telah hilang entah kemana yang diakibatkan didaerah PA Semarang sering mengalami banjir. Saat paling besarnya ialah banjir pada tahun 1985. Keterangan tersebut dikukuhkan juga dari kesaksian Bpk Sutrisna yang merupakan pensiunan pegawai PA Semarang yang pada sebelum itu pernah menjadi pegawai di instansi Peradilan Agama. perihal tersebut bahwasanya Pengadilan Agama Semarang sudah memang ada sejak dahulu dikeluarkannya *staatsblad* tahun 1882.<sup>45</sup>

Peraturan tentang nafkah, terlebih pada konteks nafkah iddah dan mut'ah, hal tersebut telah terdapat pada UU maupun yang lainnya.<sup>46</sup> Permasalahan mengenai nafkah tersebut telah diatur dengan jelas, bahkan di kalangan umum telah menggunakan hitungan atau tatanan tentang nafkah dengan dasar kemanfaatan dan kekeluargaan. Meski dengan demikian

---

<sup>44</sup> Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

<sup>45</sup> Semarang. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 18.42 WIB.

<sup>46</sup> *Kompilasi Hukum Islam* Pasal, 149, 152, 158,159,160. *SEMA Nomor 3 Tahun 2018* dalam Rumusan Kamar Agama Poin (A) Hukum Keluarga pasal 2 dan 3

perihal tersebut tidak seluruhnya menggunakan metode yang dilakukan dalam Islam maupun yang sesuai dengan Pengadilan Agama.

Majelis Hukum di Pengadilan Agama Semarang telah melakukan tugas-tugasnya dengan semestinya, mulai dari memeriksa sampai memutuskan dan mengabulkan dari posita gugatan dalam perkara cerai gugat tersebut dengan mempertimbangkan apa yang menjadi masalah, madharat, serta kemanfaatannya. Sebagaimana yang telah diterima tergugat atas ungkapan dari penggugat bahwasannya diantara pasangan rumah tangga tersebut sering bertolak pendapat sampai pertengkaran sehingga tidak bisa dileraikan dikarenakan suami telah meninggalkan penggugat selama 8 bulan serta bukan mengasihikan nafkahnya kepada penggugat, sehingga pada keduanya sudah tidak berharap bisa seperti sedia kala. Meski dengan adanya nasehat dari hakim ketika di depan majelis hukum, bahkan sudah di mediasi tetapi tetap tidak bisa untuk di rukunkan kembali.<sup>47</sup>

Perkara Nomor : 2572/pdt.G/2022/Pa.Smg., Majelis Hukum sudah menetapkan permasalahan itu dengan berpendapat bahwa Penggugat menghaturkan gugat cerai melawan tergugat menggunakan alasan antara Penggugat melawan Tergugat sebagai suami-istri sudah terus-terusan saling selisih dan tengkar yang susah didamaikan. Dikarenakan tergugat tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga. Sehingga pada gugatan tersebut sampai kepada Pengadilan, suami istri sudah tidak satu atap dengan kurun waktu 8 bulan, sampai bukan terdapat pandangan bisa kembali lagi, beserta istri

---

<sup>47</sup> Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg., 12.

menuntut untuk bisa memberikan hak *hadhanah*, *nafkah madhiyah* penggugat, *nafkah madhiyah* anak, serta *iddah* dan *mut'ahnya*, lalu dengan adanya alasan gugatan tersebut, sehingga tergugat mengakui alasan-alasan yang telah disebutkan, dan juga sudah tidak keberatan untuk cerai. Hanya saja terkait nafkah untuk mantan istri, suami menyatakan keberatan.<sup>48</sup> mengenai masalah yang telah dijelaskan diatas saling tidak selaras, maka hadirilah permasalahan pada putusan tersebut.

Pertimbangan hakim tentang alasan pertengkaran dan perpisahan itu dibantah oleh tergugat, yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat saling menyalahkan atas segala masalah dalam keluarga yang berujung pada perselisihan dan perkelahian yang menyebabkan keretakan keluarga. Sehingga berakhirnya persidangan, pasangan selalu bersikeras kepada pandangannya. Maka sebab itu persoalan ini Majelis hukum merasa telah bukan memerlukan membuktikan mana benar serta mana salah, dikarenakan Majelis hukum yakin dengan ikatannya antara Penggugat serta Tergugat sudah putus, dan Majelis Hakim menilai berdasarkan referensi berikut:<sup>49</sup>

3.1.1. Sebab perceraian istri telah sama dengan Pasal 19 “f” tentang Pengaturan Pemerintahan No 9 pada tahun 1975 serta pada Pasal 116 “f” Kodifikasi hukum islam serta telah disahkan sebelumnya oleh Dewan hakim.

---

<sup>48</sup> *Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg*, 11-12.

<sup>49</sup> *Putusan Nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg.*, 14.

3.1.2. Tergugat serta Penggugat sudah berpisah dan tak mengadakan kontak satu sama lain, dan tidak peduli satu sama lain. Mereka tidak hidup secara fisik dan mental selama hampir 8 bulan. Tergugat tidak menyangkal hal ini. Tidak akan tidur di kamar terpisah. untuk waktu yang lama.

3.1.3. Menurut pembelaan yang diajukan oleh tergugat dalam sidang pengadilan sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022, suami sama sekali tidak merasa berat atas perceraian sama istrinya, malah saling menuduh, yang mana bisa disimpulkan oleh majelis hukum bahwasanya semua pihak tak memiliki angan untuk kembali seperti sebelumnya.

3.1.4. Pada sebagian kasus hukum MA di RI

Majlis hukum mengabulkan penuntutan kumulatif yang datang dari istri sesuai pada keinginan itu, dikarenakan permohonan diajukan menggunakan tuntutan pemohon serta permohonan itu juga merupakan konsekuensi bagi perceraian, para hakim mempunyai pendapat bahwa penggabungan tersebut dapat dijamin memenuhi tujuan bagian 66 (5) UU nomor tujuh Tahun 1989, dirubah teruntuk kesekian kalinya pada UU No. 50 Tahun 2009 serta keputusan MA Republik Indonesia. No : 608 K /A.G/2003 pada tanggal 23 Maret 2005 untuk bisa diampu dalam pemeriksaan.

Terkait yang berhak hadhanah dalam hakekatnya adalah dengan kemampuan yang terbaik bagi putranya, sesuai dengan bertumbuhnya jasmani, rohani, intelektual serta agamanya serta secara optimal. Juga berpartisipasi dengan orang-orang memiliki martabat serta nilai-nilai perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara kualitas, mulia dan untuk terwujudnya anak Indonesia yang kaya. Maka usia anak itu tidak berumur lebih dari 12 tahun, disebut juga belum mumayyiz (membedakan baik-buruknya), menurut Pasal 105 “a” Kompendum Hukum Islam, adalah orang hak asuh seorang anak ataupun haknya Hadlonah memiliki ibu, pada perihal ini penggugat. Ibu berperan untuk menjadi sekolahan (educational role) sangat diperlukan untuk anaknya, pada pengertian tersebut mempunyai arti tempat mendidik siswa, menghilangkan kebodohan atau kebodohan dari siswa dan juga mendidik mereka sesuai dengan kekreatifan, minat dan kemampuannya.<sup>50</sup>

Bagaimanapun terminologi didefinisikan, ibu adalah pengasuh dan pendidikan berpengaruh kepada pertumbuhan akademik sampai putranya mencapai titik keberhasilan. Kemudian penjelasan dasar dapat diberikan bahwasanya ibunya menjadi sekolahnya adalah pengembangan perilaku dasaran ataupun moral melalui diberbagai kebajikan, keinginan,

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlmn 183.

kemajuannya, tindakan serta kepercayaan diri. Anak, sesuai dengan situasi dan kondisinya, mulai dari perpisahan orang tua hingga proses pemindahan kepada Pengadilan Agama di Semarang, merasakan nyaman, serta bukan terasingkan, terutama dalam permasalahan pendidikan serta agamanya, dan dia sering menerima curhatan kasih-sayanganya daripada ibu penggugat. Majelis hukum tidak segan-segan memutuskan nafkah anak dari ibu sebagai penggugat. Dan ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, sebenarnya anaknya sudah dalam asuhannya penggugat, anaknya merasakan nyaman. Pada perihal ini penggugat mengabaikannya juga menyatakan siap memelihara anaknya apabila terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengenal anaknya dan terdakwa tidak keberatan.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan, Dewan Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dianggap layak untuk mengasuh anak hasil jerih payah suami beserta istrinya, sehingga gugatan istri pada gugatannya sudah diajukan. karena Majelis Umum mengesahkan Resolusi Permohonan 3 dan hal itu lebih lanjut disebutkan dalam resolusi tersebut. Cerai bisa membuat keturunan mendapatkan kewenangan serta tanggung jawab seperti halnya bapaknya, yang mengharuskan bapak untuk menyukupi kebutuhan kepada putranya hingga cukup umur juga mampu menghidupi dirinya. dikarenakan haknya serta

kewajibanya itu timbul dari perpisahan, oleh sebab itu kelompok hukum bisa dengan resmi memerintahkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan bagi putra yang bernama LAPS yang masih tergolong dibawah umur anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Sebagai ayah sudah sepantasnya mengasuh anak kandungnya.

Memiliki anak dalam pernikahan adalah suatu harapan keinginan dari seorang suami istri, menurutnya keturunan adalah anugrah dari Tuhan serta sudah menjadi tugas mereka untuk mengasuh dan merawatnya semaksimal mungkin. Dalam Agama Islam diterangkan bahwa kasus perceraian tidak akan mengurangi hak bagi anak dari ayahnya dikarenakan hubungan anak dengan orang tuanya tidak akan bisa terputus. Jadi orang tua harus menghidupi sampai anak cukup umur dewasa.

Mengenai tunjangan *iddah*, menurut sudut pandang agama, tunjangan *iddah* ialah kepemilikan pada wanita ketika sudah pisah dari kekasihnya menggunakan syarat wanita itu enggan membuat suatu hal yang bisa menimbulkan *nusyuz*. Terbebas pada Pemahamanya tersebut mendasar terhadap suatu alasan dikarenakan wanita wajib untuk menjalani waktu *iddahnya*. Dikarenakan hal tersebut juga dikatakan *istibra'* serta ada keterkaitannya. lelaki Kemudian menjawab sama seperti penyebab tindakan penuntut tergugat diperkuat dengan



keterangannya penggugat dan persaksian tergugat yang menjadi alasan penggugat dan tergugat menemukan bahwa faktor keuangan memicu konflik internal daripada penggugat dan tergugat yang berujung pada persoalan dan pertengkaran. Puncak dari persoalan itu, penuntut bersama-sama pergi dari kediaman tergugat yang sudah kurang lebih 8 bulan tidak berkomunikasi hingga saat ini.

Kewajiban serta hak-hak dapat diamati pada kepribadiannya, dimana lelaki berkewajiban menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya dan menerima tunjangan sesuai apa yang mampu diberikan. Begitu juga, penggugat wajib untuk memenuhi kebutuhan lelakinya sebaik-baiknya serta mentaati tentang apa yang diinginkan lelakinya pada perihal yang bukan dilarang agama, serta dia mempunyai kewenangan menerima rezeki lahiriyah bathiniyah dari lelakinya. Hal tersebut berlaku jika sudah terbukti tidak *nusyuz*.

Menurut posisi penggugat dalam tuntutan No. 6 penuntut menjelaskan bahwa ketika penggugat berkeadaan rukun, dia memberikan nafkah dari 25.000 hingga 30.000 rubel setiap hari. Padahal, terdapat keterangan dari saksi bahwa keduanya telah terbukti, diketahui bahwa pada semua keuntungan dari tergugat perkiraan Rp. 20.000 hingga 30.000 per hari setelah

dikurangi 40% bagi yang punya tempat, selebihnya menjadi milik penggugat.

Pertama, usia pernikahan keduanya sekitar 8 tahun, cukup lama bagi keduanya terkait mana yang benar mana yang salah, sudah terbukti penggugat melayani dan sudah melayani tergugat sejak lama.

Kedua, dalam terminologi hukum Islam, penyerahan harta mut'ah pemberian bekas lelakinya terhadap wanita (istri) tak mensyaratkan syarat kecuali harus ada perkawinan yang sah sebelumnya dengan maksud dan tujuan yang menyenangkan.

Ketiga, berdasarkan ketentuan yang bersaksi dibenarkan dan diajukan di tempat sidang utama. Penghasilan hariannya dari terdakwa sebuah pangkas rambut rata-rata 20.000 hingga 30.000 rubel. Perihal tersebut, dianggap dapat mengasihkan *nafkah mut'ah* terhadap penuntut sesuai dengan asas kualifikasi dan kecocokan.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan pengadu pada pasal 5 keputusan no 4 dapat dikabulkan dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Menghukum tergugat, tunjangan mut'ah untuk penuntut dengan nominal Rp 2.500.000 serta disebutkan lebih rinci pada permasalahan tersebut.

Terkait putusan dewan hukum Pengadilan Agama Semarang memberikan separuh sidang untuk penundaan, yaitu:

- a. gugatan penggugat dikabulkan sebagian;
- b. Pemberhentian tergugat *Ba'in Sughro* (TERGUGAT ASLI) untuk penggugat (PENGGUGAT ASLI);
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar penuduh;

- 1) Uang nafkah bulanan sebesar Rp. 300.000,00 kepada anak bernama ANAK karena keputusannya tetap sampai anak tersebut cukup umur dan mampu menjaga diri sendiri.

- 2) Pemberiannya *mut'ah* ialah Rp 2.500.000.

Untuk menentukan no pendaftaran: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg, kasus ini memenuhi beberapa pilar inti dan persyaratan Khulu'. Majelis hukum tidak memutuskan dalam putusannya bahwa istri akan membayar iwadhnya sebagaimana tebusanya khulu' pada KHI, dikarenakan ternyata perceraian serta khulu'nya yang diajukan di pengadilan berbeda menurut iwadh juga keputusan majelis tersebut. memutuskan *thala' ba'in sughro* tunggal. Pada *thala' gugatannya* bukan diwajibkan bagi wanita untuk meminta cerai dengan membayar *iwadhnya* kepada tergugat (suami).

Namun, kasus di atas memenuhi rukun dan syarat khulu' lainnya, seperti:

a) Yang mewajibkan *'iwadh*;

Seorang wanita pada perihal tersebut, terdakwa, juga *mewajibkannya* membayar uang tebusannya (walaupun ia tidak wajib membayar *'iwadh* dalam perceraian) harus dapat berbicara bebas tentang hartanya karena ia kekanak-kanakan, bijaksana, gila;

b) kehormatan;

Kehormatan istri atau kemaluan yang digunakan suami untuk kesenangan, jika *thala' ba'in* maka hak milik suaminya terhadap kehormatan wanita hilang terkecuali dinikahi orang lain dulu;

c) Sighat;

Sighat membutuhkan bahasa dengan penjelasan bisa dipahami dalam bentuk dhohir (jelas) atau dengan perumpamaan.

d) suami;

Seorang lelaki diharuskan jika perceraian terjadi pada keadaan sehat, bukan dalam keadaan mabuk, kekanak-kanakan atau gila.

## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB SYAFI'I

#### 4.1. Analisis Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg. Mengenai Nafkah Mut'ah dan Iddah bagi Istri Cerai Gugat.

Putusan dengan nomor registrasi 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg, merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, dimana penggugat meminta agar pihak Pengadilan Agama Semarang bisa memutuskan tali perkawinan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).

Perihal tersebut tidak akan diterima pihak pengadilan jika tidak ada sebab-sebab yang sudah ditentukan oleh hukum. Maka dari itu penggugat juga menyertakan faktor-faktor penyebab cerai gugat untuk diajukan ke Pengadilan Agama Semarang.

Mencermati isi replik penggugat tentang putusan tersebut, sejauh amatan penulis dalam pembahasan putusan ini, penulis menyimpulkan setidaknya ada 02 (dua) alasan dan penjabaran tersebut sudah disebutkan di dalam repliknya penggugat yaitu:

1. Sikap yang berubah dan sering cek-cok antara belah pihak.
2. Penggugat telah ditinggalkan dan tidak diberi nafkah selama 8 bulan lebih.

Jika dicermati, dari kedua sebab atau alasan cerai gugat tersebut adalah bagian utama timbulnya *cek-cok* rumah tangga mereka. Dengan

adanya alasan tersebut PA Semarang menerima dan melayani penggugat untuk menggugat suaminya. Dan pada akhir persidangan majelis hakim dalam menimbang dan seterusnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan petitum yang intinya berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat hanya sebagian.
2. Majelis hakim menjatuhkan *thala' satu Bain Sughro* oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan *nafkah iddah*, dikarenakan istri telah *nusyuz*.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
  - a) *Nafkah hadhanah*, dimana nafkah tersebut bersifat hukum tetap, yang berlaku hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
  - b) *Nafkah mut'ah* yang sudah ditentukan penggugat dan atas pertimbangan majelis hakim.

Putusan dalam nomor : 2572/PdT.g/2022/Pa.Smg, bila ditinjau melalui rukun dan syarat *khulu'*, putusan ini telah memenuhi rukun beserta syaratnya. Mahkamah Agung Pengadilan Agama Kota Semarang bukan menetapkan kepada korban dengan memberikan *iwadhnya* untuk menebus *khulu'nya* pada yang disebutkan di HKI, dikarenakan mengenai gugatan cerai serta *khulu'* tidak sama dengan *iwadhnya* serta pertimbangan hakim biasanya memakai keputusan cerai yang dimana *bai'nya* kecil (*sughro*). Pada perkara perceraian ini bukan

berarti mensyaratkan sang wanita menginginkan cerai agar supaya mengasihkan *iwadhnya* terhadap suami atau pelaku. Hanya saja terjadinya *thala'* dengan adanya *thala' l ba'in* yang kecil serta tidak dari istri. Tetapi terhadap kebutuhan beserta ketentuan mengenai suatu perkara tersebut sudah terpenuhi.

**4.2. Sebab Akibat Munculnya Masalah Perceraian Yang Tercantum Dalam nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg**

Pada perkara nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg, yaitu mengenai suatu perkara cerai yang diajukan wanita kepada lelakinya. Perkara tersebut bisa diajukan atas dasar alasan serta faktor yang mengakibatkan penggugat mengajukannya kepada pihak terkait. Faktor serta terjadinya masalah tersebut yaitu dengan adanya dasar dari kedua belah pihak diantara pasangan tersebut.

Memahami permasalahan ini, ada beberapa sebab terjadinya masalah dan dijadikan sebab terjadinya perceraian yang dibawa penuntut. Pada permasalahan tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya terdapat 02 (dua) faktor serta pendapatnya, sebagai berikut:

1. Sikap yang berubah dan sering cekcok antara belah pihak.
2. Penggugat telah ditinggalkan dan tidak diberi nafkah selama 8 bulan lebih.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan adanya permasalahan yang sudah kita analisis pada bab 1 sampai bab 4, maka penulis menyimpulkan bahwa :

5.1.1. Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang memutuskan bahwasannya :

1). Nafkah Iddah

Pertimbangan Majelis hakim tentang penetapan kebutuhan ketika masih satu atap dikategorikan memenuhi kebutuhan secara wajar sesuai dengan kondisi suami, hal tersebut sudah seperti yang ditetapkan pada peraturan negara. Maka dari itu hilanglah tanggung jawab suami sebagai tergugat. Jadi sang penggugat tidak boleh pergi dari tempat tinggalnya selama kurang lebih Delapan Bulan. Dengan adanya pertimbangan tersebut majelis hakim memaknai sebagai perbuatan nusyuz dari istri. Dan dengan begitu majelis hakim menolak untuk tuntutan terkait *nafkah iddah*.

2). Nafkah Mut'ah

Terdapat beberapa dasar bahwa majelis hakim menyetujui terkait tentang tuntutan *nafkah mut'ah* tersebut, yaitu:

- a. Pernikahan diantara keduanya telah berlangsung selama 9 tahun lamanya, masa tersebut sudah tergolong masa *khidmah* diantara mereka. Dengan adanya pernyataan tersebut sudah



terlepaslah diantara mana yang benar ataupun salah. Dikarenakan sang istri juga sudah melakukan ketaatan kepada sang suami dengan waktu tidak singkat.

- b. Menurut terminologi hukum islam tidak diperlukan suatu syarat apapun untuk memberikan *nafkah mut'ah*, terkecuali dalam ikatan perkawinan sebelumnya terdapat ikatan yang sah menurut hukum dan bermaksud untuk saling mengasihi di antara keduanya.
- c. Kelayakan dan kemampuannya seorang lelaki yang dimana sebagai kepala rumah tangga harus memenuhi kebutuhannya.

Ketika adanya pertimbangan seperti yang telah ada, mau tidak mau majelis hakim harus menyetujui apa yang disampaikan oleh penggugat tentang *nafkah mut'ah*.

5.1.2. Mengenai data yang telah ditulis penulis diatas, menurut perspektif *madzhab syafi'i* yaitu :

- a. Nafkah iddah :

Didalam keputusan saat sidang disitu para hakim menyetujui tuntutan penggugat terkait *nafkah iddah* telah sesuai dengan perspektifnya imam syafi'i, hal tersebut seperti kutipan penjelasannya imam syafi'i dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*, disitu dikatakan : “Telah hilang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan kekasihnya ketika saat kekasihnya pergi darinya.” dikarenakan sebab hal tersebut sang istri telah dinyatakan

berbuat sesuai apa yang diterangkan di kitab *Al-Umm*, karena mantan istrinya tidak mendapatkan *nafkah iddah* tersebut.

b. Nafkah Mut'ah

Putusan nomor : 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg, ini menghukum *tergugat* untuk membayarkan *nafkah mut'ah* kepada *pengugat* dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan Majelis di atas. Putusan itu bertolak belakang dengan pendapat madzhab Syafi'i. Mengenai istri yang melakukan *nusyuz*, sudah hilang kewenangannya untuk menerima *nafkah iddah* beserta *nafkah mut'ahnya* ketika ia diceraikan. Sebagaimana argument tersebut menjelaskan bahwa istri yang telah melakukan *nusyuz* terhadap suaminya, maka telah hilang haknya untuk mendapatkan *nafkah mut'ah*.

Sebenarnya Majelis dalam hal memutuskan *nafkah iddah* telah sesuai sebagaimana konsekuensinya istri ketika melakukan *nusyuz*, namun ketika memutuskan gugatan Penggugat mengenai *nafkah mut'ah* mengabulkannya. Hal tersebut kontradiksi dengan perspektifnya Madzhab Syafi'i mengenai istri yang telah melakukan *nusyuz*. Dikarenakan dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan yang artinya “maka tidak ada nafkah dikarenakan istri meninggalkan (*nusyuz*).” Dengan demikian bisa diartikan bahwa istri yang melakukan *nusyuz*, maka sudah tidak berhak untuk mendapatkan *nafkah mut'ah* dari bekas suaminya.

## 5.2. Saran

Setelah selesainya pembahasan yang terdapat dalam kepenulisan ini, penulis merasa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya saran yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1. Ditinjau secara akademis, permasalahan tersebut bisa menjadikan sarana tinjauan pustaka (*literature review*) untuk penelitian-penelitian selanjutnya bisa dikaitkan oleh kebutuhan masa depan serta sebagai uang masa depan pada masalah perceraian yang dilontarkan dari istri.
- 5.2.2. Penelitian ini bisa dibuat untuk dasar sarana penambah wawasan ilmu bagi pembaca yang hendak mengetahui tentang problematika yang dihadapi majelis hakim untuk memutus permasalahan kebutuhan masa depan serta uang ganti pada masalah gugatan saat sidang berlangsung.
- 5.2.3. Untuk Pengadilan Agama Semarang supaya terus menjadi wadah yang baik dan mengadili seadil-adilnya ketika ada masyarakat Semarang yang ingin menyelesaikan masalahnya di pengadilan.
- 5.2.5. Bagi pihak yang berkeluarga untuk bisa saling menjalin komunikasi dengan baik, bahkan ketika adanya permasalahan yang bahkan sampai ingin bercerai, maka diutamakan merebut rasa salah (saling merasa salah), dan berkomunikasi yang baik sehingga akan menghasilkan akhir permasalahan yang baik pula.

### 5.3. Penutup

*Alhamdulillah hirobbil 'alamin.* Penulis sangat bersyukur karena penelitian mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *cerai gugat* yang penulis susun telah selesai dan memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada dan telah memperoleh kesimpulannya. Rasa syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT dan pihak-pihak yang telah bersedia membantu penulis menyelesaikan kepenulisan ini.

Penulis menyadari penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis nanti-nantikan. Penulis juga meminta maaf apabila dalam penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan, baik tulisan maupun perkataan yang kurang sopan, dan jika kurang huruf atau kurang tanda baca.

Semoga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran buat penulis dan pembaca yang membutuhkan bahan terkait nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara *cerai gugat*.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terimakasih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Idris. *Mukhtashar Kitab Al-Umm fiil Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2002
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS. 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2006.
- Syaikh Abu Bakar Al-Ahdaly Al-Yamani. *Al-Faroidul Bahiyyah (penjelasan kaidah-kaidah fikih)*. Kediri: Madrasah Hidayatul Muftadi-in, 2004.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Semarang: Pustaka Al-Alawiyah Semarang, 2002.
- Al-Anshori, Abu Yahya Zakariya. *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaj al-Thullab*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002.
- Al-Malibari, Zainuddin. *Fathul Mu'in bi Syarhi al-Qurrati al-'Ain*. Beirut: Dar Ibnu Hazm. 2004.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*. Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1994.

- PA Semarang, “Sejarah PA Semarang,” n.d,  
[http://pa\\_semarang.go.id/tentangpengadilan/sejarah-pengadilan](http://pa_semarang.go.id/tentangpengadilan/sejarah-pengadilan).
- Tirmidzi, Ahmad dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Al-Malibari, Zainuddin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus. 1980
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir al-Maudhu'iy*. Mesir: Al-Jumhuriyyah Al-Misriyyah. 1977.
- Al-Hamdani, Said Thalib. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2011.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang : Toha Putra. 1994.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Fathur Rouzie Saragih Taufiq, Pulungan Sahmiar, dan Budhiawan Adlin. Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 10 No 01 April 2021.
- Hammad, Muhammad. *HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Yordania*. Jurnal. Jombang: Sekolah Tinggi Islam At-Tahtzib. 2014.
- Lubis, Rusdi Rizki. *Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*. Jurnal. Jakarta: UIN Jakarta. 2015.
- Mardiana, Faizah. *Upaya Hakim Dalam Menentukan Cara Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 0918/Pdt.G/2015/PA/Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr Dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)*. Skripsi. Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2017.
- Nuraisah. *HAK NAFKAH, MUT'AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim*. Jurnal. Medan: Institut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara. 2011.
- Nurhayati dan Syahrizal. *Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Ula Dalam Pendidikan Anak*, Itqan. Vol. VI. No. 2. Juli – Desember 2015.